



RENCANA AKSI TAHUN 2024

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2023.

Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Rencana Aksi ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2024.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Rencana Aksi yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Bandar Lampung Maret 2024


KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
LAMPUNG
FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T,M.T,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|-----------------------|--|---------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Dasar Hukum | 2 |
| | C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| | D. Ruang Lingkup | 2 |
| BAB II | GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN | 3 |
| | A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 3 |
| | B. Sumber Daya | 4 |
| | C. Anggaran | 5 |
| | D. Sarana Pendukung | 10 |
| | E. Kinerja Pelayanan | 12 |
| BAB III | RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023 | 13 |
| | A. Visi dan Misi | 13 |
| | B. Tujuan dan Sasaran | 14 |
| | C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 17 |
| BAB IV | PENUTUP | 24 |
| | 4.1 Kesimpulan | 24 |
| | 4.2 Saran | 25 |

Lampiran

- 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung**
- 2. Daftar Tabel**

DAFTAR TABEL

| NO. TABEL | JUDUL TABEL | Hal |
|------------------|--|------------|
| 2.1 | Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung | 5 |
| 2.2 | Alokasi Anggaran APBD untuk mencapai Sasaran Strategis | 6 |

| NO. TABEL | JUDUL TABEL | Hal |
|-----------|---|-----|
| | Tahun 2024 | |
| 2.3 | Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 | 10 |
| 2.4 | Sarana dan Prasarana Pendukung | 10 |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 17 |
| 3.2 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 18 |
| 3.3 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 20 |
| 3.4 | Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2024` | 22 |
| 3.5 | Program Prioritas Dinas ESDM Tahun 2024 | 22 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Rencana Aksi sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

- 1) Sebagai laporan, Laporan Rencana Aksi adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Rencana Aksi merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
- 3) Laporan Rencana Aksi berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah
- 4) Laporan Rencana Aksi merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Laporan Rencana Aksi juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Rencana Aksi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Aksi ini ialah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Rencana Aksi ini merupakan salah satu media informasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Laporan Rencana Aksi ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1) Peningkatan akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2) Umpan balik bagi peningkatan kinerja Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
- 4) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

D. RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Rencana Aksi OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini meliputi program dan kegiatan serta realisasinya yang tertuang dalam matrik rencana aksi atas kinerja tahunan OPD dan matrik evaluasi rencana aksi atas kinerja triwulan OPD.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung atas perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki tugas pokok, yaitu:

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya.
2. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman;
2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, panas bumi dan air permukaan;
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Provinsi;
4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota;
5. Penetapan peraturan daerah Provinsi dibidang energi dan ketenagalistrikan;
6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Provinsi;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
8. Pelayanan administrasi dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Energi
- d. Bidang Geologi dan Air Tanah
- e. Bidang Mineral dan Batubara
- f. Bidang Ketenagalistrikan
- g. Unit Cabang Dinas (Cabdin) :
 1. Wilayah I
 2. Wilayah II
 3. Wilayah III
 4. Wilayah IV
 5. Wilayah V
 6. Wilayah VI
 7. Wilayah VII
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
 1. Inspektur Ketenagalistrikan
 2. Inspektur Penyelidik Bumi

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 1.1 dalam lampiran.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Provinsi Lampung



B. SUMBER DAYA

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam tiga unit organisasi yaitu sekretariat dan empat bidang teknis. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus digalakkan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga memiliki daya saing.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumberdaya manusia, khususnya pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain, sehingga ancaman maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan kekuatan dan memanfaatkan peluang melalui potensi-potensi sumberdaya alam khususnya di bidang pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan.

Jumlah pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sampai dengan triwulan IV per Januari Tahun 2024 adalah berjumlah 108 orang, dengan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung

| PEGAWAI | | PENDIDIKAN | | PANGKAT/GOL | | JUMLAH PEJABAT | | | |
|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|
| STATUS | JLH | KUALIFIKASI | JLH | PANGKAT | JLH | ESTRUKTURAL | JLH | FUNGSIONAL | JLH |
| PNS | 108 | S3 | 1 | IV/d | - | IV | 23 | JF Inspektur | 6 |
| PTHL | 11 | S2 | 39 | IV/c | - | III | 5 | Ketenaga-listrikan | |
| | | S1 | 44 | IV/b | 11 | II | 1 | Penyelidik Bumi | 7 |
| | | D4 | 1 | IV/a | 21 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----|-------|----|--|--|--|--|
| | D3 | 2 | III/d | 33 | | | | |
| | D2 | - | III/c | 8 | | | | |
| | D1 | - | III/b | 12 | | | | |
| | SMA | 16 | III/a | 9 | | | | |
| | SMP | - | II/d | 12 | | | | |
| | SD | - | II/c | - | | | | |
| | | | II/b | 2 | | | | |
| | | | II/a | - | | | | |
| | | | I/d | - | | | | |
| | | | I/c | - | | | | |
| | | | I/b | - | | | | |
| | | | I/a | - | | | | |

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Akademik, Pangkat/Golongan

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian ESDM, Januari 2024

C. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran APBD untuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2024

| URUSAN BIDANG | RKPD | APBD | Jadwal Kegiatan | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | TW 1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 22.133.454.418,50 | 22.133.454.418,50 | | | | |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 167.356.000,00 | 167.356.000,00 | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.126.000,00 | 16.126.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 116.230.000,00 | 116.230.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.00 | 35.000.000 | √ | √ | √ | √ |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.022.404.225.00 | 14.022.404.225.00 | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.656.401.018,00 | 13.656.401.018,00 | √ | √ | √ | √ |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.666.521.018,00 | 13.666.521.018,00 | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 859.908.485,50 | 859.908.485,50 | | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 46.000.000 | 46.000.000 | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Bahan/Material | 168.432.000,00 | 168.432.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.775.000,00 | 25.775.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 602.911.485,50 | 602.911.485,50 | √ | √ | √ | √ |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 713.493.000,00 | 713.493.000,00 | | | | |
| Pengadaan Mebel | 108.293.000,00 | 108.293.000,00 | | | √ | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | | | √ | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 758.541.915,00 | 758.541.915,00 | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 197.558.915,00 | 197.558.915,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 560.983.000,00 | 560.983.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 787.634.000,00 | 787.634.000,00 | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 397.246.000,00 | 397.246.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.030.000,00 | 37.030.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 353.358.000,00 | 353.358.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | 675.000.000,00 | 675.000.000,00 | | | | |
| Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 555.000.000,00 | 555.000.000,00 | | | | |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 365.480.000,00 | 365.480.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | 189.520.000,00 | 189.520.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | 120.000.000 | 120.000.000 | √ | √ | √ | √ |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 1.280.331.200,00 | 1.280.331.200,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|---|---|---|
| Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 6780.331.200,00 | 6780.331.200,00 | | | | |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 680.331.200,00 | 680.331.200,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | | | | |
| Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|
| Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | 188.000.000,00 | 188.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | 150.790.000 | 150.790.000 | √ | √ | √ | √ |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 1.674.668.800,00 | 1.674.668.800,00 | | | | |
| Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 250.000.000 | 250.000.000,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 100.000.000 | 100.000.000 | √ | √ | √ | √ |
| Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | 824.668.800,00 | 824.668.800,00 | √ | √ | √ | √ |
| Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | | | | |
| Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 250.000.000 | 250.000.000 | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|---|---|
| Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 250.000.000 | 250.000.000 | √ | √ | √ | √ |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 250.000.000 | 250.000.000 | √ | √ | √ | √ |

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka anggaran yang telah dialokasikan bersumber APBD sebesar Rp. 22.133.545.418,50,- untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, Secara rinci Akuntabilitas Keuangan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2024

| No | Sasaran | Indikator | Keuangan | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | No | Program | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur | Rasio Dusun Berlistrik | 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17.103.454.418,50 | 17.891.635.522,90 | 96,20 |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM | Prosentase ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM | 2. | Pengelolaan Aspek Kegeologian | 675.000.000,00 | 475.000.000,00 | 99,81 |
| | | | 3. | Pengelolaan Mineral dan Batubara | 1.280.331.200,00 | 905.331.200,00 | 99,80 |
| | | | 4. | Pengelolaan Energi Terbarukan | 1.400.000.000,00 | 983.531.446,00 | 99,90 |
| | | | 5. | Pengelolaan Ketenagalistrikan | 1.674.668.800,00 | 1.674.668.800,00 | 99,80 |
| | | | TOTAL | | 22.133.454.418,50 | 21.430.166.968,90 | 96,92 |

D. SARANA PENDUKUNG

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung

| NO | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH | KONDISI | |
|-----|---------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | BAIK | KURANG |
| 1. | AC | 40 | √ | |
| 2. | Kendaraan Roda Empat (Mobil) | 3 | √ | |
| 3. | Genset | 3 | √ | |
| 4. | Global Positioning System (GPS) | 5 | √ | |
| 5. | Mesin Tik | 8 | √ | |
| 6. | PH Meter | 2 | √ | |
| 7. | Palu Geologi | 4 | √ | |
| 8. | Geolistrik | 2 | √ | |
| 9. | Stopwatch | 2 | √ | |
| 10. | Mesin Foto Copy | 1 | √ | |
| 11. | Lemari Besi | 7 | √ | |
| 12. | Rak Besi | 1 | √ | |
| 13. | Filling Kabinet | 35 | √ | |
| 14. | Brangkas | 5 | √ | |
| 15. | Alat Penghancur Kertas | 2 | √ | |
| 16. | Lemari Kayu | 15 | √ | |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----|---|--|
| 17. | Meja Kayu | 21 | √ | |
| 18. | Kursi Rapat | 46 | √ | |
| 19. | Kursi Biasa | 155 | √ | |
| 20. | Kursi Putar | 19 | √ | |
| 21. | Kursi Lipat | 15 | √ | |
| 22. | Meja Biro | 65 | √ | |
| 23. | Mesin Potong Rumput | 1 | √ | |
| 24. | Kipas Angin | 5 | √ | |
| 25. | Televisi | 4 | √ | |
| 26. | Sound System | 5 | √ | |
| 27. | Wirelles | 3 | √ | |
| 28. | Water Current Meter | 1 | √ | |
| 29. | Gordyn | 2 | √ | |
| 30. | Unit Power Suplay | 3 | √ | |
| 31. | Camera Film | 6 | √ | |
| 32. | Stabillisator | 2 | √ | |
| 33. | Tustel | 1 | √ | |
| 34. | Handycam | 2 | √ | |
| 35. | Compas Geologi | 2 | √ | |
| 36. | Alti Meter | 2 | √ | |
| 37. | Alat Pemadam Kebakaran | 2 | √ | |
| 38. | Personal Computer (PC) | 20 | √ | |
| 39. | Laptop | 30 | √ | |
| 40. | Notebook | 1 | √ | |
| 41. | Printer | 14 | √ | |
| 42. | Hardisk Eksternal | 1 | √ | |
| 43. | Scanner | 2 | √ | |
| 44. | Server | 2 | √ | |
| 45. | Meja Kerja | 24 | √ | |
| 46. | Kursi Pejabat Esellon III | 3 | √ | |
| 47. | Meja Maket/PTMH | 1 | √ | |
| 48. | Proyektor LCD | 2 | √ | |
| 49. | Theodolite | 1 | √ | |
| 50. | Faximile | 5 | √ | |
| 51. | Telephone | 4 | √ | |
| 52. | Vacum Cleaner | 1 | √ | |
| 53. | Logging | 1 | √ | |
| 54. | Digital Multimeter | 1 | | |
| 55. | Handy Talky (HT) | 2 | √ | |

E. KINERJA PELAYANAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi dalam kinerja pelayanan untuk mencapai tugas pokok dan fungsinya. Adapun kendala kinerja pelayanan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah :

- 1) Belum tersedianya data potensi sumber daya mineral dan batubara yang detail dan akurat sehingga bertaraf jual.
- 2) Untuk Audit energi pada perusahaan pengguna energi belum dapat dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh karena belum adanya tenaga ahli yang berkompeten dibidang Audit Energi.
- 3) Belum Optimalnya pemanfaatan renewable energi.

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

A. VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Lampung untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2019-2024

, Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik OPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator yang akan dicapai untuk Tahun 2024.

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi : “ Rakyat Lampung Berjaya”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia. Melalui pengelolaan sumberdaya mineral berkesinambungan dan berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekeliling perusahaan pada khususnya, masyarakat luas pada umumnya.

Pada periode Renstra 2019 – 2024 tidak ada lagi misi OPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (lima) misi yaitu :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2020–2024, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi empat, yaitu: **Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menyediakan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta melaksanakan upaya konservasi energi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan : Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dan tersedianya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta terlaksananya upaya konservasi energi.
- Sasaran yang hendak dicapai :
- **Meningkatnya jumlah masyarakat pemanfaat energi terbarukan di Provinsi Lampung;**
 - **Bertambahnya ketersediaan infastruktur energi & ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;**
 - **Terlaksananya upaya konservasi energi untuk pembangunan berkelanjutan.**
- Misi 2 : Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral;
- Tujuan : Meningkatnya pelayanan, pembinaan, dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral;
- Sasaran yang hendak dicapai:
- **Meningkatnya layanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral;**
 - **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral.**
- Misi 3 :Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Peningkatan pelayanan data dan informasi serta mempromosikan dunia usaha sektor pertambangan dan energi.

Sasaran yang hendak dicapai:

- **Meningkatnya ketersediaan data dan informasi;**

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai:

- **Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dari sektor energi dan sumber daya mineral.**

Misi 5 : Memelihara dan meningkatkan kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral;

Tujuan : Terpelihara dan meningkatnya kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai :

- **Peningkatan kontribusi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.**

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sasaran yang hendak dicapai :

- **Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral.**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya. Kondisi yang ingin dicapai adalah rasio dusun berlistrik dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan diharapkan minimal 53%.

Indikator kinerja merupakan sebuah referensi pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagai komitmen dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| No | TUJUAN | TARGET | | INDIKATOR KINERJA | Target | Kinerja | Tahun | | |
|----|---|--------|---|-------------------------|--------|---------|-------|------|------|
| | | TUJUAN | SASARAN | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah (infrastruktur Lampung Berjaya). | 95% | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung. | Rasio Dusun Berlistrik. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas ESDM Provinsi Lampung mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia bidang ESDM, meningkatkan kontribusi sektor ESDM terhadap PDRB, meningkatkan pelayanan data dan sistem informasi geografis sektor ESDM, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan listrik memadai, serta peningkatan penyediaan data penggunaan energi alternatif dan energi baru terbarukan.

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | ALASAN | PENJELASAN | |
|----|--|-------------------------------|--------|--|---|--|
| | | | | | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung | Rasio Dusun Berlistrik | 53% | Untuk mengetahui jumlah Dusun yang sudah menikmati listrik | Prosentase (Jumlah Dusun berlistrik) : (jumlah seluruh Dusun) x 100% | Kab/kota di Provinsi Lampung yang dusunnya belum berlistrik dan memiliki potensi EBT |

2.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung diperlukan strategi. Strategi adalah langkah– langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusanstrategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimaa tujuan-tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang merupakan resultan dari wewenang, misi, visi maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang obyektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan

diformulasikan kedalam program-program di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternatif-alternatif strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: RAKYAT LAMPUNG BERJAYA

MISI 4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energy menuju Lampung Terang Berjaya. | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung yang aman dan ramah lingkungan; 2. Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi; 3. Peningkatan izin ketenagalistrikan seperti SLO, ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL); 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin dan stakeholder ketenagalistrikan; 5. Pendataan sumber daya ketenagalistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi produksi energy fosil 2. Peningkatan alokasi energy domestic 3. Peningkatan akses dan infrastruktur energy 4. Diversifikasi energy 5. Konservasi energy dan pengurangan emisi 6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan 7. Rasionalisasi subsidi dan harga energy yang lebih terarah 8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif |
| | Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan Kebijakan sektor ESDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan; 2. Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system administrasi perkantoran; 3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah pelayanan rekomendasi teknis perizinan pertambangan; 2. Meningkatkan pelayanan pengujian ESDM 3. Meningkatkan daya dukung teknologi informasi untuk pembangunan sektor energy dan sumber daya mineral; 4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administarsi perkantoran. |

2.6 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 memiliki sasaran dan indikator yang sama dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, hal ini disebabkan karena sasaran dan indikator RENSTRA Tahun 2019 – 2024 yang seharusnya menjadi dasar Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Tahun 2024 belum dapat direalisasikan karena program dan kegiatannya belum mengacu pada indikator sasaran RENSTRA Tahun 2019 - 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) Tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Dusun Berlistrik dan Prosentase Ketersediaan Data, Informasi dan Kebijakan Sektor ESDM yang Tersedia.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tab
el
3.4**

**Perjanjian
Kinerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU/ INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi | Rasio Dusun Berlistrik | % | 53 |
| 2 | Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan Kebijakan sektor ESDM | Prosentase Ketersediaan data, informasi dan kebijakan sektor ESDM yang tersedia | % | 90 |

| No | Program | Anggaran |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 17.103.454.418,50 |
| 2 | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Rp 675.000.000,00 |
| 3 | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Rp 1.280.331.200,00 |
| 4 | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | Rp 1.400.000.000,00 |
| 5 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rp 1.674.668.800,00 |
| | Jumlah | 22.133.454.418,50 |

Untuk mendukung 33 janji kerja Gubernur terpilih, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masuk dalam urutan ke 13 agenda kerja bersama pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan janji Lampung Terang Berjaya dengan memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2024 akan melaksanakan sebanyak 5 Program dengan 17 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan. Sedangkan program prioritas yang terkait Lampung Terang Berjaya adalah 2 program dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Tahun 2024

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------|-------------------|
| 1. | Program Pengelolaan Energi Energi Terbarukan. | 1.400.000.000,00 | APBD |
| 2. | Program Ketenagalistrikan | 1.674.668.800,00 | APBD |
| | Jumlah | 3.074.668.800,00 | APBD |

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Rencana Aksi menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Rencana Aksi menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Rencana Aksi akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Rencana Aksi bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung.

Laporan Rencana Aksi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi baik sebagai sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan kinerja (2024), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

Dari evaluasi dan analisis yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

4.2 SARAN

Beberapa saran perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam meningkatnya cakupan pelayanan dan

kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Rencana Aksi, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Rencana Aksi benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Bandar Lampung , Maret 2024

**KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
LAMPUNG**

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T.M.T.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010